



## **BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKALAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 465);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1067);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 18);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 27);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 19);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7/E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 46);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 6/E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 44);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 4/A);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 1/A).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
dan  
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp2.070.154.832.021,26 bertambah sejumlah Rp1.773.425.938,14 sehingga menjadi Rp2.071.928.257.959,40 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:	
a. Semula	Rp2.070.154.832.021,26
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.773.425.938,14</u>
Jumlah pendapatan setelah	
Perubahan	Rp2.071.928.257.959,40
2. Belanja Daerah:	
a. Semula	Rp2.193.477.193.357,12
b. Bertambah	<u>Rp67.426.276.692,39</u>
Jumlah belanja setelah	
Perubahan	Rp2.260.903.470.049,51
surplus/(defisit)	
setelah Perubahan	Rp(188.975.212.090,11)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan:	
1) Semula	Rp154.556.040.563,86
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp65.652.850.754,25</u>
Jumlah penerimaan setelah	
Perubahan	Rp220.208.891.318,11
b. Pengeluaran:	
1) Semula	Rp31.233.679.228,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah	
Perubahan	Rp31.233.679.228,00
Jumlah pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp188.975.212.090,11
Sisa lebih pembiayaan anggaran	
setelah perubahan	Rp0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula	Rp207.660.709.799,99
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp17.578.318.583,41</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp225.239.028.383,40

b. Dana Perimbangan:

1) Semula	Rp1.391.402.927.491,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(37.086.341.800,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp1.354.316.585.691,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1) Semula	Rp471.091.194.730,27
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp21.281.449.154,73</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp492.372.643.885,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp31.885.127.133,76
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.528.859.709,87</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp39.413.986.843,63

b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp15.867.770.427,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp360.200.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp16.227.970.427,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp1.853.306.550,76
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp61.528.991,14</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp1.914.835.541,90

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1) Semula	Rp158.054.505.688,47
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp9.627.729.882,40</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp167.682.235.570,87

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil:

1) Semula	Rp88.627.666.491,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp9.374.001.520,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp98.001.668.011,00

b. Dana Alokasi Umum:

1) Semula	Rp994.460.684.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(25.690.234.320,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp968.770.449.680,00

c. Dana Alokasi Khusus:

1) Semula	Rp308.314.577.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(20.770.109.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp287.544.468.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah:

1) Semula	Rp122.547.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(18.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp104.547.600.000,00

b. Dana Darurat:

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak:

1) Semula	Rp69.078.083.230,27
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp36.739.697.154,73</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp105.817.780.385,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

1) Semula	Rp268.326.025.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.317.912.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp270.643.937.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya:

1) Semula	Rp11.139.486.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Privinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp11.139.486.500,00
f. Lain-lain Penerimaan:	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp223.840.000,00</u>
Jumlah lain-lain penerimaan setelah perubahan	Rp223.840.000,00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp1.272.006.691.036,62
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(14.598.714.931,44)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp1.257.407.976.105,18
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp921.470.502.320,50
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp81.724.991.623,83</u>
Jumlah belanja Langsung setelah perubahan	Rp1.003.195.493.944,33
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp826.758.908.184,72
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(18.381.426.931,44)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp808.377.481.253,28
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp3.383.431.682,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja Bunga setelah perubahan	Rp3.383.431.682,00
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan	Rp0,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp56.463.159.206,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.464.800.000,00</u>
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan	Rp57.927.959.206,00

e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp200.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp4.788.289.757,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp4.788.289.757,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp379.412.902.206,90
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.317.912.000,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp381.730.814.206,90
h. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja Tidak terduga setelah perubahan	Rp1.000.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp277.897.884.965,60
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp17.984.254.926,85</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp295.882.139.892,45
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp305.597.435.789,20
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp35.090.942.449,02</u>
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp340.688.378.238,22
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp337.975.181.565,70
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp28.949.794.247,96</u>
Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp366.924.975.813,66

## Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp154.556.040.563,86
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp65.652.850.754,25
    - Jumlah Penerimaan  
setelah perubahan Rp220.208.891.318,11
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp31.233.679.228,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pengeluaran  
setelah perubahan Rp31.233.679.228,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
    - 1) Semula Rp154.556.040.563,86
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp65.652.850.754,25
    - Jumlah SILPA  
setelah perubahan Rp220.208.891.318,11
  - b. Pencairan Dana Cadangan
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pencairan Dana Cadangan  
setelah perubahan Rp0,00
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan  
Daerah yang dipisahkan setelah  
perubahan Rp0,00
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah  
dan Obligasi Daerah setelah  
perubahan Rp0,00
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Penerimaan Kembali  
Pemberian Pinjaman setelah  
perubahan Rp0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah:		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		
setelah perubahan		Rp0,00
g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah:		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi		
Pemerintah Daerah		
setelah perubahan		Rp0,00
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan:		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		
setelah perubahan		Rp0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah):		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)		
Pemerintah Daerah		
setelah perubahan		Rp0,00
c. Pembayaran Pokok Utang:		
1) Semula	Rp31.233.679.228,00	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok		
utang yang jatuh tempo setelah		
perubahan	Rp31.233.679.228,00	
d. Pemberian Pinjaman Daerah:		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
dan Obligasi Daerah setelah		
perubahan		Rp0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi satua kerja perangkat daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satua Kerja Perangkat Daerah, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satua Kerja Perangkat Daerah program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satua Kerja Perangkat Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
7. Lampiran VII : kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran tahun ini;
8. Lampiran VIII : Daftar-daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggaran dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat melakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran belanja; dan/atau
  - b. manfaat uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal **23 OCT 2018**



Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal **23 OCT 2018**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018  
NOMOR **2/A**.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN **310-6/2018**